



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2014/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, semula sebagai "**Pemohon/Terlawan**" sekarang sebagai "**Pembanding**";

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Katholik, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, semula sebagai "**Termohon/Pelawan**" sekarang sebagai "**Terbanding**";

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 230/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 08 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi dari pelawan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;

hal 1 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 230/Pdt.G/2013/PA.JS;
4. Membatalkan putusan verstek Nomor 230/Pdt.G/2013/PA.JS, tanggal 26 Februari 2013;
5. Membebaskan kepada pelawan untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 17 April 2014, yang dikuasakan kepada Komar sarbini, S.H, Bertindak untuk atas nama pemberi Kuasa (PEMBANDING) semula sebagai Pemohon/Terlawan sekarang sebagai Pembanding, melawan TERBANDING semula sebagai Termohon/Pelawan sekarang sebagai Terbanding.

Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0239/Pdt.G/PA.JS, tanggal 20 April 2014; telah memberitahukan kepada TERBANDING sebagai Terbanding;

Bahwa, kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 03 Juni 2014, namun tidak datang memeriksa (*Inzage*) berkas perkara banding;

Bahwa Relas pemberitahuan untuk melaksanakan *inzaage* kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terbanding tidak datang memeriksa (*Inzage*) berkas perkara banding sebagaimana keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 11 Agustus 2014;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1622/Hk.05/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014, Perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 96/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 25 Agustus 2014;

hal 2 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding/Terlawan/Pemohon diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang Undang, maka sesuai ketentuan pasal 7 Undang undang Nomor 20 Tahun 1947, Permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini, pihak Pembanding/Terlawan/Pemohon menyatakan keberatannya sebagaimana dalam memori banding yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan hakim tingkat pertama a quo telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, memutus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru, pertimbangan satu sama lain dan putusannya saling kontradiktif, tidak memeriksa dengan teliti dan saksama seluruh dalil dalil dan bukti bukti yang di ajukan para pihak;
- Bahwa majelis hakim perkara a quo tidak tepat melaksanakan tugas dan fungsinya, hal mana terlihat dari pertimbangan hukumnya, terutama pada bagian eksepsi yang tidak berkualitas, sehingga ada kesan cenderung berpihak kepada Terbanding/Pelawan;
- Bahwa putusan hakim tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum, penetapan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan yang adil;
- Bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum hakim perkara a quo, pada halaman 26 alinea 2, pada halaman 27 alinea 2, pada halaman 29 alinea 2,3,4 dan 5 serta menolak pertimbangan hukum halaman 30 alinea 2 sampai 4;
- Bahwa majelis hakim perkara a quo terang dan nyata telah melanggar asas peradilan cepat, sederhana biaya ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Pembanding / Terlawan / Pemohon memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;

hal 3 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0230/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 08 April 2014;
3. Menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Pelawan untuk semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pelawan/Termohon tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai peradilan ulangan maka akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali seluruh proses pemeriksaan, pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara a quo mejelis hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil baik melalui mediator maupun oleh majelis hakim sendiri sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo PERMA No 1 tahun 2008, maka majelis hakim tingkat banding tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Terlawan/Pemohon terhadap Terbanding/Pelawan/Termohon yang beragama katholik dengan berdalil pada asas personalitas keislaman adalah sikap yang tidak konsisten, dimana dalam perlawanan Pembanding/Terlawan/Pemohon keberatan Terbanding/Pelawan/Termohon sebagai pihak (Pelawan) sementara dalam perkara permohonan cerai talak Pembanding/Terlawan/Pemohon mendudukkan Terbanding /Pelawan/Termohon sebagai pihak juga yaitu sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu asas personalitas keislaman bisa dima'nai juga dengan hubungan hukum, dalam hal ini hubungan hukum perkawinan antara Pembanding/Terlawan/Pemohon dengan Terbanding/Pelawan/Termohon yaitu perkawinan islam yang dimintakan cerai talaknya oleh Pembanding / Terlawan / Pemohon;

hal 4 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menyangkut keberatan Pembanding/Terlawan/Pemohon tersebut, telah tepat dan benar dan karenanya diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara aquo, serta Terbanding/Pelawan/Termohon mempunyai kualitas untuk berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Terlawan/Pemohon atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama halaman 26 alinea 2, ternyata hal inipun menunjukkan bahwa Pembanding/Terlawan/Pemohon tidak cermat, dimana majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya adalah mengutip dari jawaban Pembanding/Terlawan/Pemohon sendiri di halaman 3 baris 17-18-19 dari atas yang berbunyi “ Bahwa terhadap dalil perlawanan bagian “ 1 obyek perlawanan dan jangka waktu” sebagaimana perlawanannya halaman 2 poin 1 sampai dengan 4 pada pokoknya Terlawan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa diterima atau tidak diterimanya perlawanan sama sekali tidak tergantung pada ada atau tidak adanya pernyataan seperti tersebut di atas akan tetapi apakah perlawanan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang dapat ditentukan Undang Undang;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan telah tepat dan benar sesuai ketentuan pasal 129, maka majelis hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan karenanya perlawanan pelawan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Perlawanan diajukan oleh pihak yang mempunyai kualitas/legal standing dan diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang ditentukan Undang Undang maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, maka sesuai asas peradilan putusan verstek no

hal 5 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0230/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 26 Pebruari 2013 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1434 H harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan verstek Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 0230/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 26 Pebruari 2013 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H, dibatalkan, maka kembali harus diperiksa permohonan Pemohon yang oleh karena dalam perlawanan diajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pembuktian ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah suami isteri yang menikah secara islam dan didaftar di KUA Kecamatan Kediri tanggal 23 oktober 1997;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan membina rumah tangga terakhir di Jakarta Selatan;
- Bahwa tanggal 28 Januari 2013 Terlawan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan mencantumkan alamat Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan dialamat yang sama seperti tersebut di atas;
- Bahwa tanggal 03 Pebruari 2013 Termohon/Pelawan diantarkan oleh Pemohon/Terlawan kerumah orang tuanya di Jakarta Barat;
- Bahwa relas panggilan Termohon/Pelawan untuk sidang pertama tanggal 12 Pebruari 2013 disampaikan melalui Kelurahan dimana semula Termohon/Pelawan tinggal pada tanggal 04 Pebruari 2013 (satu hari setelah Termohon/Pelawan diantarkan kerumah orang tuanya);
- Bahwa relas panggilan Termohon/Pelawan untuk sidang kedua tanggal 26 Pebruari 2013 disampaikan melalui Kelurahan dimana semula Termohon/Pelawan tinggal pada tanggal 21 Pebruari 2013;
- Bahwa pada sidang pertama tanggal 12 Pebruari 2013 dan sidang kedua tanggal 26 Pebruari 2013 Pemohon/Terlawan telah hadir dipersidangan sedang Termohon/Pelawan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon/Terlawan telah benar

hal 6 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon/Pelawan sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang No 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang No 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang pertama tanggal 12 Pebruari 2013 dan Berita Acara Sidang kedua tanggal 26 Pebruari 2013 ternyata Pemohon/Terlawan tidak memberitahukan kepada majelis hakim tentang perubahan alamat Termohon/Pelawan kepada majelis, padahal alamat sebagai salah satu bagian identitas para pihak adalah sangat penting dalam suatu gugatan atau permohonan hal mana ditegaskan didalam pasal 67 huruf a Undang Undang no 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menilai adanya itikad yang kurang baik dari Pemohon/Terlawan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa relaas panggilan untuk Termohon/Pelawan tidak salah, karena senyatanya panggilan tersebut sah dan patut, disampaikan oleh petugas yang berwenang dialamat kediamannya hanya didasari dengan ketidak jujur an sehingga asas audi et alteram partem tidak terpenuhi karena panggilan yang semestinya memenuhi ketentuan pasal 121 ayat (1) HIR tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai domisili majelis hakim tingkat banding menyetujui pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dan karenanya eksepsi Termohon/Pelawan patut dikabulkan, dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka pokok perkara dari Pemohon/Terlawan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0230/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 26 Pebruari 2013 dapat

hal 7 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama tersebut akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7/Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Terlawan/Pemohon;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Terlawan/Pemohon dapat diterima;
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama sehingga secara keseluruhan berbunyi;
 1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
 - 2..Membatalkan putusan verstek no 0230/Pdt.G/2013/PA.JS, tanggal 26 Februari 2013;
Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Termohon/Pelawan;
 - Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara no 0230/Pdt.G/2013/PA.JS;
 - Membebankan kepada Pemohon/Telawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.166.000,-(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Terlawan/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember

hal 8 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q,MH dan Drs. H. Mukhlis, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh .Drs.H. Iskandar Raja, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Sam'un Abduh, S.Q,MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ohan Suherman, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Mukhlis, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H. Iskandar Raja, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, SH

hal 9 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)